BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalya di salin ke dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt,* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.[1] *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.[2] Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[3] Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kebejatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam kamus Engels woordenboek oleh F. Prick van Welly yang menyebutkan bahwa "*corruption……, bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking, omkoping*.[4] Dalam arti sosial tampaknya masyarakat

[1] Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7. Dikutip dari Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
[2] S. wojowasito, 1999, *kamus umum belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar baru, hlm. 128. Dikutip dari *ibid.*
[3] Andi Hamzah dalam *Ibid.*
[4] F. Prick van welly dalam Andi Hamzah, *Ibid.*

memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubunnganya dengan jabatan atau pekerjaan, alaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.[5]

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:[6]

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00.
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk;*
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

[5] Andi Hamzah,*Ibid.*
[6] Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105

3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut :[7]

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasanya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan baha untuk pengadaan baranng jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana

[7]Beveniste dalam Ermansyah Djaja, *Ibid*, hlm. 23.

para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenery corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan asset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.

Indonesia Corruption Watch[8] membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *Grand corruption* dan *Pretty corruption*. Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku,timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri.

[8] Indonesia Corruption Watch, *korupsi dan kemiskinan*, http"// www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-kemiskinan, diunduh pada hari senin 3 juli 2017, jam 11.08.

Secara sederhana, *Grand corruption* atau korupsi kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi Negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri atau kelompoknya.

Lain halnya *Pretty corruption* atau korupsi kelas teri, yaitu praktek korupsi yang diakukan oleh pegawai rendahan yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar atau tidaknya pelayanan public. Motif korupsi jenis ini sngat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya.

Berikut merupakan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001[9]

Tabel 1

Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001

No.	PER-UU-AN	Ruang lingkup Tindak Pidana korupsi (TPK)
1.	UU No. 31/1999	Ada dua klompok Tindak Pidana a. Tindak Pidana Korupsi Bab II, Pasal. 2 s/d 20); 1) Pasal 2 (berasal dari Pasal 1 sub 1a UU 3/1971: Setiap orang: yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

[9] Barda Nawawi Arief, 2013, "Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013), hlm. 7.

		2) Pasal 3 (berasal dari Pasal 1 sub 1b UU 3/1971): Setiap orang: yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ysng ada padanya karena jabatan/kedudukan, yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. 3) Pasal 4 (pasal baru): pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan Pasal 2 dan 3. 4) Pasal 5 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 209 KUHP): 5) Pasal 6 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 210 KUHP): 6) Pasal 7 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 387 & 388 KUHP): 7) Pasal 8 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971jo. Pasal 415 KUHP): 8) Pasal 9 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 416 KUHP): 9) Pasal 10 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 417 KUHP): 10) Pasal 11 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 418 KUHP): 11) Pasal 12 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP): 12) Pasal 13 (berasal dari Psl. 1 sub 1d UU 3/1971): 13) Pasal 14 (pasal baru): pelanggaran ketentuan UU yang Secara tegas dinyatakan sebgai TPK, berlaku ketentuan dalam UU 31/1999). 14) Pasal 15: perluasan dari Pasal 1 sub 2 UU 3/1971, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat”, tetapi juga “pembantuan” dipidana sama dengan pelakuTPK. 15) Pasal 16 (pasal baru): tiap orang di luar wilayah RI; yang memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk Terjadinya TPK; dipidana sama sebagai Pelaku TPK dalam Pasal 2, 3, 5

		s/d 14. 16) Pasal 17 s/d 19: mengatur pidana tambahan; 17) Pasal 20 (pasal baru tentang "pertanggungjawaban pidana Korporasi") <u>Catatan :</u> Pasal 1 sub 1e UU 3/1971 tidak dijadikan TPK dalam UU 31/1999. Perumusan ancaman pidana (penentuan bobot delik) dengan sistem absolut, sedangkan UU 3/1971 dengan sistem relatif; UU 31/1999 menggunakan ancaman pidana minimal khusus (kecuali Pasal 13), sedangkan UU 3/1971 tidak. Subjek TPK menurut UU 31/1999 tidak hanya "orang" tetapi juga "korporasi". Dalam UU 31/1999 tidak ada penentuan kualifikasi TPK sebagai "kejahatan", sedangkan dalam UU 3/1971 ada (yaitu dalam Pasal. 33). b. Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan TPK (Pasal 21 s/d 24), (TP-BDK); 1) Pasal 21 (berasal dari Pasal 29 UU 3/1971): merintangi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tersangka/terdakwa/saksi di persidangan; 2) Pasal 22 (berasal dari Pasal 30 UU 3/1971): memberi keterangan tidak benar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 35, 36); 3) Pasal 23 (berasal dari Pasal 32 UU 3/1971): melanggar Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP; 4) Pasal 24 (berasal dari Pasal 31 UU 3/1971): saksi yg. tidak memenuhi Pasal 31 (larangan menyebut identitas pelapor). <u>Catatan :</u> Semua TP-BDK di atas, kecuali Pasal 24, ada 10 pidana minimal khususnya Dalam UU 31/1999, tidak ada penentuan kualifikasi TPK sebagai "Kejahatan".
2.	UU No. 20/2001	Mengubah perumusan TPK dalam Pasal 5 s/d 12 UU 31/1999 dengan tidak mengacu pasal-

		pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik ybs. Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam UU:31/1999: a. Pasal 12 A : 1) Ketentuan pidana dalam Pasal 5 s/d 12 tdk. berlaku untuk TPK yang bernilai kurang dari 5 juta rupiah; 2) TPK yang bernilai kurang 5 juta, dipidana maksimum 3 tahun Penjara dan denda maksimum 50 juta rupiah. b. Pasal 12 B (Gratifikasi) : 1) Gratifikasi kepada Pegawai Negri/Penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila: berhubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya, dengan ketentuan: nilainya 10 juta rupiah atau lebih pembuktian (sebagai bukan suap) pada Penerima (terdakwa); nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian (sebagai suap) pada Penuntut umum. 2) Ancaman pidana untnk "penerima gratifikasi": seumur hidup, atau Penjara minimal 4 thn, maksimal 20 thn; dan Denda minimal 200 juta rupiah, maksimal 1 (satu) miliar rupiah. Catatan: Ketentuan ayat (1) a dan b, berkaitan dgn masalah pembuktian (hukum acara). Seyogyanya diintegrasikan ke dalam Pasal 38A. 3) Pasal 12 C : (1) Pasal 12 B (1) tdk. berlaku, jika lapor ke KPK. (2) Laporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima; (3) Paling lambat 30 hari kerja, KPK wajib menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau negara; (4) Tata cara penyampaian laporan (ayat 2) dan penentuan status gratifikasi (ayat 3), diatur dlm. UU

		tentang KPK. c. Pasal 26 A (Alat bukti "petunjuk"): 1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa; 2) Dokumen (rekaman data/informasi) yang dapat dilihat, dibaca, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan bantuan atau tanpa bantuan sarana, yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. d. Pasal 38 A : Pembuktian TPK Pasal 12 B ayat (1) di sidang pengadilan; e. Pasal 38 B: 1) Terdakwa dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU 31/1999 dan dalam Pasal 5 s/d 12 UU 20/2001), wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dariTPK; 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan (ayat 1), harta benda itu dianggap diperoleh juga dari TPK; hakim berwenang merampas untuk negara. 3) Tuntutan perampasan tersebut ayat (2), diajukan Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan. 4) Pembuktian pada ayat (1) diajukan terdakwa pada saat membacakan pembelaan, dan dapat diulangi pada memori banding dan memorikasasi. 5) Hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa pada ayat (4). 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka tuntutan perampasan pada ayat (2) dan (3) harus ditolak

		oleh hakim. f. Pasal 43 A Bab VI A (Ketentuan Peralihan) 1) TPK sebelum UU 31/1999, diperiksa & diputus berdasarkan UU3/1971 dengan ketentuan: maksimum pidana penjara yng menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5 s/d 10 UU UU 20/2001) dan Pasal 13 UU 31/1999. 2) Minimum pidana penjara dalam Pasal 5 s/d 10 UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 tidak Berlaku untuk TPK sebelum berlakunya UU 31/1999. 3) TPK sebelum UU 20/2001 diperiksa & diputus berdasar UU 31/1999, dengan ketentuan: maksimum pidana penjara bagi TPK yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah berlaku Pasal 12 A ayat (2) UU 20/2001. g. Pasal 43 B Bab VII (Ketentuan Penutup): Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsr tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:[10]

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain

[10] Ray Pratama Siadari, *unsur-unsur tindak pidana korupsi*, raypratama.blogspoot.co.id/2012/ unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html?m=1, 28 april 2017 jam 14.43

4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatanya yag bertentangan dengan kewajibanya
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatanya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tesebut
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatanya, atau membiarkan uang atau

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, meusakkann, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatanya da membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membua tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membua tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
12. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji trsebut ada hubunganya dengan jabatanya

Berkaitan dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata "dapat" dalam pasal tersebut, Menurut Mahkamah pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain

itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.[11]

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perungdang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Adami Chazawi[12], bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

[11] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor, diunduh pada hari minggu, 17 september 2017 jam 12.12 WIB.
[12] Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.25.

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan dalam Pasal 3.
3. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5.
4. Tindak pidana korupsi penyuapan pada Hakim dan Advokat dalam Pasal 6.
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI dalam Pasal 7.
6. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga dalam Pasal 9.
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar dalam Pasal 9.
8. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar dalam Pasal 10.
9. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan keenangan jabatan dalam Pasal 11.
10. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri meminta pekerjaan; menggunakan tanah Negara; dan turut serta dalam pemborongan dalam Pasal 12.

11. Tindak pidana pegawai negeri menerima gratifikasi dalam Pasal 12B jo 12C.
12. Korupsi penyuapan pegawai negeri mengingat kekuasaan jabatan dalam Pasal 13.
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP dalam perkara korupsi dalam Pasal 23.

Dari Rumusan bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pada setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.